



SKRIPSI

**KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING
AYAM POTONG DI INDONESIA**

The Validity Of Halal Certificates For Chicken Meat Importers In Indonesia

DISUSUN OLEH :

AGUNG ROKHMATULLAH
NIM. 160710101246

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING
AYAM POTONG DI INDONESIA**

The Validity Of Halal Certificates For Chicken Meat Importers In Indonesia

DISUSUN OLEH :

AGUNG ROKHMATULLAH
NIM. 160710101246

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah anda.¹

“All blame is a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you”

(Wayne Dyer)

¹ <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/kata-kata-motivasi-hidup-terbaik-untuk-buat-hidup-kamu-lebih-semangat>

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh kasih dan ucapan syukur kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda terkasih, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang secara tulus selama ini;
2. Guru dan Dosen yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi telah mendidik dan menuntun saya dengan penuh kasih sayang;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan;

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING
AYAM POTONG DI INDONESIA**

The Validity Of Halal Certificates For Chicken Meat Importers In Indonesia

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

Agung Rokhmatullah

NIM: 160710101246

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 30 Desember 2020

Oleh


Dosen Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING
AYAM POTONG DI INDONESIA


The Validity Of Halal Certificates For Chicken Meat Importers In Indonesia

Oleh :

Agung Rokhmatullah

NIM : 160710101246

Dosen Pembimbing Utama



NANANG SUPARTO, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Juma't

Tanggal : 10


Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001


Sekretaris Dosen Penguji




Ikarini Dani W, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji :

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 19571121198403100



Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rokhmatullah
Nim : 160710101246
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING AYAM POTONG DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



Agung Rokhmatullah

NIM : 16071010124

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBERLAKUAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP IMPORTIR DAGING AYAM POTONG DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi, yang telah banyak menyediakan waktu untuk memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi, yang telah memberi pengarahan dan berbagai macam pertanyaan serta saran yang semakin menguatkan saya dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji dan Wakil Dekan I, yang telah bersedia menjadi penguji saya dan meluangkan waktu untuk menguji saya serta banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberi dukungan dan membimbing saya setiap semesternya;
9. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memeberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Agus Lastariyono dan Ibu Katharina Hermin Woerijati, saudara saya Mbak Riris, terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga besar penulis, kakek, nenek, paktde, budhe, om, tante, saudara sepupu dan ponakan penulis yang terus mengajarkan dan memberikan pengalaman baru;
12. Seseorang yang selalu mendampingi dan memberikan semangat, membantu dalam segala hal serta mendoakan yang terbaik terima kasih Sophia Adnani;
13. Sahabat kecil hingga saat ini yang selalu mendukung penulis, M. Fat'hur Rozi, Nabila Fitrah Ramayanti, yang tidak hanya menjadi sahabat tetapi juga menjadi keluarga penulis yang selalu memberikan doa yang terbaik;
14. Para pemilik usaha Taichantique dan Ponybowls yang telah memberi warna kepada penulis dimasa perkuliahan ini, Robit Ady Fikri Ulul Azmi, Dea Helmi Septianto, M. Fat'hur Rozi, Nabila Fitrah Ramayanti, Andetta Sevrin B.L, yang selalu memberi semangat dan menjadi tempat untuk berdiskusi tentang banyak hal;

15. Sahabat-sahabat penulis, Putra Adi Prastiyo, Nurul Amri, Adrea Tata, Diki Bayu P, Difa Nadira, Restri Ismi Wardani, Sugiarto, Vinancya Carolin, Putri Mutia, Rizky Andre Anasta, yang sudah mengajarkan banyak hal semasa perkuliahan;
16. Kakak-kakak tingkat penulis, Jeremias Andrew Desembrico, S.H., Edena Fajrin Yulinda, S.H., Yesi Novitasari, S.H., dan Reynaldo Stefa Iglesias, S.H., yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini;
17. Teman-teman yang tergabung dalam UKM PSM FH UJ yang telah memberikan saya banyak pengalaman berorganisasi dan mencapai prestasi;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Desember 2019

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan dalam negeri adalah suatu kegiatan/aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama masing-masing pihak. Saat ini sering terjadi perdagangan bebas yang menyebabkan perekonomian suatu negara semakin pesat. Demikian pula dengan kebutuhan yang diperlukan juga semakin meningkat. Dengan adanya kegiatan import barang yang selalu dilakukan oleh negara Indonesia, sering terjadi diluar pengawasan bahwa produk makanan yang masuk ke negara Indonesia tidak melalui sertifikasi halal. Kasus gugatan mengenai impor daging ayam dan produk-produk ayam potong ke Indonesia yang diajukan oleh negara Brazil terhadap Indonesia telah selesai disidangkan oleh DSB. Badan penyelesaian sengketa perdagangan dunia atau DSB mengeluarkan putusan bahwa 4 (empat) kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini antara lain: *Pertama*, Apakah Indonesia menerapkan sistem non tarif barrier yang diwujudkan dalam UU tentang Jaminan Produk Halal, sementara di lain pihak hal itu dianggap oleh Negara lain sebagai tindakan diskriminatif; dan *Kedua*, Apa akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan dalam pembuatan skripsi antara lain untuk mengetahui dan memahami penerapan Indonesia mengenai sistem non tarif barrier yang diwujudkan dalam UU tentang Jaminan Produk Halal, sementara di lain pihak hal itu dianggap oleh Negara lain sebagai tindakan diskriminatif, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan pendekatan konseptual dimana penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Keberlakuan Sertifikat Halal Terhadap Importir Daging Ayam Potong Di Indonesia”**.

Tinjauan pustaka skripsi ini menguraikan tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan awal dalam skripsi ini. Diantaranya meliputi pengertian sertifikat, pengertian halal, pengertian produk makanan dan pengertian import.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa jawaban pada rumusan masalah pertama berkaitan dengan putaran perundingan GATT yang membahas

hambatan non tarif yaitu Putaran Tokyo yang berlangsung pada tahun 1973 sampai tahun 1970, dan juga aturan dan ketentuan WTO. Jawaban rumusan masalah kedua adalah didasarkan pada UU Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang kemudian Permendag menghapus kewajiban sertifikat halal yang tercantum didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016.

Kesimpulan atas kasus ini adalah ketentuan yang diberlakukan WTO Indonesia tidak perlu menerapkan sistem Non Tariff Barrier, karena nantinya jika Indonesia menerapkan sistem tersebut akan di gugat kembali oleh negara yang bersangkutan, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal XI GATT. Dengan menyerahkan tugas, fungsi, dan wewenang sertifikasi halal kepada lembaga non pemerintah Indonesia dapat terhindar dari anggapan diskriminatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku atau sebagai lembaga non pemerintah (NGO) tetap melaksanakan sertifikasi halal atas produk-produk yang beredar di Indonesia. Bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia diskriminatif, akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini telah terjawab didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi, guna mempertegas aturan tersebut, penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke Indonesia juga di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 23 Tahun 2018. Walaupun tidak mencantumkan halal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi. Nantinya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 tahun 2019 fokus untuk mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah, *Pertama* pembelajaran terhadap importir yang melakukan impor barang lebih memperhatikan dan menjaga aturan supaya tidak terjadi anggapan sebagai Non Tariff Barrier yang dinilai diskriminatif terhadap negara lain. *Kedua* Buku mengenai kasus sengketa yang telah selesai ditangani oleh DSB selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh WTO, buku yang diterbitkan dalam bahasa inggris alangkah baiknya apabila WTO menerbitkan pula buku kedalam berbagai bahasa khususnya Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12

2.1 Sertifikat.....	12
2.1.1 Pengertian Sertifikat	12
2.1.2 Macam-macam Sertifikat	12
2.2 Halal.....	14
2.2.1 Pengertian Halal	14
2.2.2 Dasar Pemberlakuan Halal	15
2.3 Produk Makanan.....	17
2.3.1 Pengertian Produk Makanan.....	17
2.3.2 Macam-macam Produk Makanan	18
2.4 Import.....	20
2.4.1 Pengertian Import	20
2.4.2 Syarat Import Produk Makanan.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Penerapan Sistem Non Tarif Barrier Dalam UU Tentang Jaminan Produk Halal Tergolong Tindakan Diskriminatif.	23
3.2 Akibat Hukum Bagi Importir yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikat Halal Sebagaimana Diatur Dalam Persyaratan Rekomendasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.....	37
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan adalah aktivitas atau kegiatan jual beli yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dengan menggunakan alat bayar tertentu (*buying and selling*).² Tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan, dari tujuan tersebut dapat diartikan bahwa penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan barang atau jasa. Istilah perdagangan pada umumnya dapat digunakan untuk menunjukkan perbuatan dalam bentuk pertukaran benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan atau juga dapat disebut sebagai komoditi dengan cara bertukar barang atau barter. Dapat digambarkan bahwa perdagangan ialah perbuatan menjual suatu barang atau jasa oleh penjual terhadap pembeli dan juga perbuatan membayar suatu barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli dengan uang. Pada perdagangan memiliki beberapa unsur yang tercakup di dalamnya yaitu penjual (*seller*), pembeli (*buyer*), obyek yang dijual oleh penjual (*goods or services*), dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (*payment*).³

Pada perdagangan sendiri memiliki beberapa macam bentuk yang salah satunya adalah perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri memiliki arti yaitu perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas

² Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Denpasar, Refika Aditama, hlm. 21.

³ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Ibid.*, hlm. 22

barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.⁴ Dari pengertian tersebut, perdagangan luar negeri dapat diartikan sebagai perdagangan internasional karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama masing-masing pihak.⁵ Sehingga, dibutuhkan hubungan perdagangan antarnegara yang tertib dan adil.⁶ Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri ini melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.⁷

Saat ini telah sering terjadi perdagangan bebas antara negara-negara di dunia ini. Perdagangan bebas tersebut membawa perkembangan ekonomi suatu negara berjalan semakin pesat, sehingga semakin banyak kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kepuasan hidupnya. Disetiap kebutuhan negara tersebut tidak semuanya dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam di tiap-tiap negara yang dipengaruhi letak geografis masing-masing negara. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam maka disitulah terjadi transaksi jual beli dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Di negara Indonesia sendiri sering melakukan kegiatan jual beli barang impor terhadap negara lain. Pada kegiatan jual beli barang impor telah mengandung banyak bagian pendukung dan resiko, termasuk hukum yang mengatur didalam kegiatan jual beli barang impor tersebut.⁸ Jual beli impor adalah kegiatan yang sangat penting bagi banyak negara, untuk memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara. Impor merupakan kegiatan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal. Hasil barang impor adalah barang yang dimasukkan dari luar

⁴ Moerdjono dan Jamal Wiwoho, 1989, *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit & Devisa*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5

⁵ Mahyus Ekananda, 2015, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3

⁶ Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 12

⁷ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Ibid.*, hlm. 22.

⁸ Ismiyadi dan Indarniati, 2017, *Import Top Secret*, Yogyakarta, Andi, hlm. 15

negara bagi yang melakukan impor. Penyebutan importir adalah untuk orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor.⁹

Pada perdagangan impor penting juga untuk memperhatikan halal-haram didalam hukum yang telah diatur. Sebagaimana mayoritas masyarakat negara Indonesia adalah beragama Islam, telah dijelaskan bahwa khususnya pada produk makanan yang harus melewati sertifikasi halal. Di zaman modern ini sangat meningkat usaha di bidang produksi seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya produksi tersebut mempermudah masyarakat untuk mengkonsumsinya. Hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran baru mengenai kualitas produk jika ditinjau dari kehalalannya.¹⁰ Didalam hukum perlindungan konsumen, upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat adalah hal yang penting. Pada prinsipnya seluruh makanan dan minuman adalah halal kecuali yang benar-benar nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terdapat beberapa bahan, makanan dan minuman yang diharamkan atau di larang oleh Allah SWT menurut (QS. Al-Baqarah[2]:219). Adapun hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena terbentur, jatuh di tanduk, tercekik, diterkam binatang buas dan yang di sembelih untuk berhalal (QS. Al-Maidah[5]:3). Seluruh bahan-bahan yang telah termasuk dalam kategori tersebut, kemudian diolah secara baik dan sesuai ketentuan, maka produknya dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Tujuan dari adanya pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memastikan bahwa produk atau barang tersebut telah melalui uji sertifikasi halal, sehingga konsumen merasa tentram dalam mengkonsumsinya.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk yang sesuai dengan

⁹ Ismiyadi dan Indarniati, *Ibid.*, hlm. 16

¹⁰ Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 139

¹¹ Burhanuddin S, *Ibid.*, hlm. 140

norma Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 mengatur segala sesuatu yang menyangkut aspek dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai kelebagaannya. Kehadiran badan baru yang bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang kelembagaan pemeriksa halal, pelaku usaha, dan tata cara memperoleh sertifikat halal dan lainnya telah tercantum satu kesatuan dalam UU No. 33 Tahun 2014. Sertifikat halal ini menjadi salah satu syarat supaya mendapatkan izin dalam pencantuman label halal disetiap kemasan produk dari badan pemerintah yang berwenang. Bagi seluruh pemilik produk konsumen yang telah memegang atau memiliki sertifikat halal harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehalalaln produk yang di produksinya, dan sertifikat halal ini tidak dapat dipindahtangankan. Didalam menjaga konsistensi produsen terhadap suatu produk maka sertifikat halal ini memiliki masa berlaku yaitu 2 tahun, yang setelah itu dapat diperbarui.¹²

Berlakunya Undang – Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini lebih banyak di perhatikan oleh para pelaku usaha yang mengamati pola kebutuhan di masyarakat. Meningkatnya jumlah produk halal di pasaran merupakan pemenuhan dan ketaatan terhadap fatwa MUI yang ditandai oleh label halal.¹³ Mulai 17 Oktober 2019 semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Hak halal yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI kini berpindah ke bawah Kementerian Agama. Semua produk makanan wajib menempelkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia merujuk pada amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku sejak 17 Oktober 2014. Selain mewajibkan sertifikasi halal, UU JPH membuat perubahan yaitu berpindahnya otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari lembaga pengkajian

¹² Burhanuddin S, *Ibid.*, hlm. 141

¹³ Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 64

pangan, obat – obatan dan kosmetika MUI kepada BPJPH di bawah Kementerian Agama.

Indonesia telah menerima gugatan oleh negara Brazil pada tahun 2014 di Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dunia (DSB WTO) yaitu mengenai impor daging ayam dan produk-produk dari ayam potong ke Indonesia, kasus ini bermula pada tanggal 16 Oktober 2014 yang salah satunya poin gugatan tersebut yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) menilai bahwa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berpotensi menjadi sengketa perdagangan Internasional. Kedua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas adalah persyaratan penyembelihan, pelabelan halal dianggap bersifat diskriminatif. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberlakukan fungsi dan tugasnya dalam membatasi impor dari negara lain.

Brazil bersikeras bahwa menurut peraturan WTO, pembatasan dagang antarnegara hanya bisa dilakukan melalui tarif atau sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan kesehatan. Brazil menilai apa yang dilakukan Indonesia telah melanggar asas perdagangan bebas yang saat dianut oleh hampir semua negara. Pelanggaran asas perdagangan bebas yang dilakukan pemerintah itulah yang membuat kesal Brazil dan kemudian menggugat hal tersebut ke WTO. Gugatan tersebut berupa upaya Brazil untuk membentuk sebuah Panel ke DBS WTO dengan kode kasus DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, dan gugatan tersebut baru dikabulkan oleh DBS pada tahun 2017.

DSB mengeluarkan putusan berisi 7(tujuh) ketentuan yang mana 4(empat) diantaranya dimenangkan oleh Brazil dan sisanya 3(tiga) dimenangkan oleh

Indonesia. Indonesia memenangkan ketentuan yang berupa diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor, persyaratan pengangkutan langsung dan pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam. Brazil dinilai gagal membuktikannya secara langsung karena tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan yang tidak tertulis. Ketentuan yang dimenangkan Brazil adalah berupa daftar positif impor, prosedur perizinan impor, persyaratan penggunaan produk impor, menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, dan penundaan proses penerbitan sertifikasi kesehatan yang mana sampai tahun 2019 ini proses penerbitannya masih terbengkalai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk membahas dan mengkaji kasus sertifikasi halal yang dinilai menjadi potensi sengketa perdagangan dengan judul **“Keberlakuan Sertifikat Halal Terhadap Importir Daging Ayam Potong Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Indonesia menerapkan sistem non tarif barrier yang diwujudkan dalam UU tentang jaminan Produk Halal?
2. Apa akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam persyaratan rekomendasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan Indonesia mengenai sistem non tariff barrier yang diwujudkan dalam UU tentang jaminan Produk Halal, sementara di lain pihak hal itu dianggap oleh Negara lain sebagai tindakan diskriminatif.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam persyaratan rekomendasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

1.4 Metode Penelitian

Didalam metode penelitian memiliki peran penting yaitu untuk menambah peluang dalam meneliti hal-hal yang belum diketahui, menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan suatu penelitian secara lengkap, membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan penelitian bidang studi, dan memberikan pedoman dalam mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Dalam penjabaran diatas, metodologi sangat dibutuhkan dan merupakan unsur yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki

fungsi untuk mendapatkan kebenaran.¹⁴ Oleh karena itu, didalam menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut dan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sunaryati Hartono menerangkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum. Walaupun tidak menggunakan data primer bukan berarti dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.¹⁵ Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai pendekatan kepastakaan (doktrin), dimana penulis menganalisis konsep-konsep, teori-teori, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepastakaan berarti juga mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan didalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah materi muatan perundang-undangan, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁷ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁸

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group. Hlm. 20

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 133

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 142

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 178

Sehingga dalam penyelesaiannya, identifikasi suatu permasalahan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum serta doktrin hukum, seperti pendapat ahli hukum atau konsep hukum dalam putusan pengadilan.

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai kesimpulan, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹ Sedangkan dalam pendekatan konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Untuk menemukan prinsip-prinsip tersebut, penulis harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum sendiri dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 137

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 178

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 181

catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Al Qur'an dan Hadist;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- g. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Untuk keperluan akademis, bahan-bahan non hukum dapat membantu akademisi dalam melakukan penelitian hukum. Contohnya, seorang calon doktor hukum menulis suatu karya ilmiah tentang eutanasia, maka ia tidak perlu mempelajari teori-teori tentang kedokteran terutamanya yang berkaitan dengan eutanasia dengan rinci. Melainkan ia membutuhkan ahli-ahli dibidang kedokteran dan membaca literatur terkait eutanasia.²² Hal ini dibutuhkan mengingat permasalahan hukum bersifat kompleks, sehingga memerlukan pemahaman tertentu untuk menyelesaikan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 204

permasalahan tersebut. Didalam penelitian ini, isu hukum dan fakta kasus yang ada berkaitan pula dengan sertifikat halal, sehingga penulis perlu menggunakan bahan non hukum untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk memeberikan wawasan dan pengetahuan lebih terkait dengan fakta kasus yang ada.

Adapun bahan-bahan non hukum yang digunakan yaitu artikel-artikel yang berkaitan dengan sertifikat halal.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologi, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta umum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.²³ \

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sertifikat

2.1.1 Pengertian Sertifikat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Istilah sertifikat sendiri berasal dari bahasa Inggris "*certificate*" yang artinya ijazah atau surat keterangan tertentu yang dibuat oleh pejabat tertentu. Dengan memberikan ijazah atau surat keterangan tersebut berarti pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Fungsi adanya sertifikat itu sendiri adalah sebagai syarat (hukum) ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu.

2.1.2 Macam-macam Sertifikat

Di Indonesia telah mengenal beberapa macam sertifikat, pada umumnya terdapat beberapa sertifikat yang wajib dimiliki seseorang. Antara lain yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Jenis sertifikat ini tergolong sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas tanah yang diperoleh pemegang sertifikat tersebut. Sertifikat Hak Milik ini adalah bukti kepemilikan yang kuat dan tidak ada campur tangan atau kepemilikan orang lain. Status hak milik tidak memiliki batasan waktu atau masa berlaku yang ditentukan. Sertifikat tersebut adalah bukti yang kuat dan sah berdasarkan hukum atas kepemilikan tanah. SHM ini juga dapat

digunakan sebagai alat yang kuat dalam penjaminan kredit atau pembiayaan perbankan.²⁴

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Jenis sertifikat ini hanya dapat menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan atau keperluan lainnya yang memiliki kurun waktu tertentu, sementara kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. Batas waktu yang ditentukan adalah 20 sampai 30 tahun, setelah melewati batas waktu yang ditentukan sertifikat dapat diperpanjang. Lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dikelola dan dikembangkan oleh developer seperti perumahan atau apartemen. Dan juga diperbolehkan dimiliki oleh orang asing atau non warga negara Indonesia. SHGB tidak memiliki kuasa atas tanah tersebut dan tidak dapat diwariskan, tetapi dapat menjadi agunan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

c. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Terkait dengan kepemilikan seseorang atas rumah susun yang telah dibangun dengan kepemilikan bersama. Didalam kepemilikan bersama ini dasar kedudukan benda tak bergerak yang telah menjadi objek kepemilikan diluar unit seperti taman dan lahan parkir.

d. Sertifikat Halal (MUI)

Merupakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan

²⁴ Jurnal.us.ac.id, http://jurnal.us.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/465/pdf_47 - Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat, diakses pada Juma't, 25 Agustus 2017.

ijin pencantuman label halal pada kemasan produk yang didapat dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁵

e. Akta Jual Beli (AJB)

Akta Jual Beli sebetulnya bukan sertifikat melainkan perjanjian jual beli yang mengakibatkan salah satu bukti pengalihan perjanjian hak atas tanah dari jual beli. Jual beli ini memiliki beberapa bentuk kepemilikan tanah yaitu, Hak Milik, Hak Guna Bangunan.

2.2 Halal

2.2.1 Pengertian Halal

Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. (QS Al Baqarah:168). Pengertian halal menurut Surat Al Baqarah yang telah dijelaskan diatas adalah dibenarkan, sedangkan thoyyib artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Dimana maksud dari arti tersebut adalah kita sebagai umat Islam diharuskan atau diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib, artinya kita mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan ajaran agama dan bermutu (tidak merusak kesehatan). Pada dasarnya didalam ajaran agama Islam semua makanan dan minuman adalah halal. Hanya beberapa saja yang mengandung haram. Yang termasuk golongan halal dapat berubah menjadi haram jika dikonsumsi berlebihan. Sebaliknya yang haram akan menjadi halal bila keadaan darurat.

Berdasarkan hukum islam yang menjelaskan tentang halal secara harfiah berarti diperbolehkan, bahwa seseorang dapat melakukan kegiatan tertentu yang biasa dilakukan seperti pada makanan dan minuman yang halal dikonsumsi. Jenis halal dan haram tidak hanya terkandung dalam makanan dan minuman, melainkan termasuk

²⁵ Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 139

dalam perbuatan yang kita lakukan. Jadi, terdapat perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram. Adapun beberapa pengertian yang menunjukkan bahwa produk makanan tersebut dinilai halal meliputi, makanan yang halal secara zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Yang di maksud dari ketiga pengertian tersebut dimana sangat banyak sekali makanan yang dinilai halal dan dapat di konsumsi. Sebaliknya terlalu sedikit makanan yang dinilai haram dan tidak dapat dikonsumsi. Apapun yang telah dilarang Allah yang Maha Mengetahui. Tujuan dari adanya larangan Allah melainkan untuk kebaikan dan kepentingan kita sendiri. Bangkai, darah dan babi adalah barang yang secara tegas diharamkan oleh Allah. Semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram dan disamakan dengan bangkai. Makanan yang diperoleh dengan cara tidak halal maka jika dikonsumsi rohani maupun batin kita sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan seseorang. darah yang mengalir dalam tubuh kita menjadi sulit untuk menerima ketenangan, ibadah dan doanya sulit diterima Allah.

2.2.2 Dasar Pemberlakuan Halal

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Baiknyalah bilamana masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Sebagai salah satu istilah dalam hukum islam, pengertian halal berada dalam syariat islam yang khususnya menjadi pedoman dan tuntutan bagi umat islam itu sendiri dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Terdapat beberapa contoh dasar hukum yang menitikberatkan pada suatu kehalalan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat islam supaya terhindar dari makanan dan minuman yang diharamkan.²⁶

Arab-Latin: Yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-arḍi ḥalālan ṭayyibaw wa lā tattabi'ū khuṭuwātisy-syaiṭān, innahu lakum 'aduwwum mubīn.

²⁶ Abdurrahman Konoras, *Ibid.*, hlm. 62

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. QS. 2:168

Arab-Latin: Yā ayyuhallāzīna āmanū kulū min ṭayyibāti mā razaqnākum wasykurū lillāhi ing kuntum iyyāhu ta'budūn.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. 2:172

Arab-Latin: Wa kulū mimmā razaqakumullāhu ḥalālan ṭayyibaw wattaqullāhallaḏī antum bihī mu`minūn.

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. QS. 5:88

Arab-Latin: Fa kulū mimmā razaqakumullāhu ḥalālan ṭayyibaw wasykurū ni'matallāhi ing kuntum iyyāhu ta'budūn.

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. 16:114

Berdasarkan dari pengertian halal sendiri terdapat beberapa rujukan supaya dalam memegang teguh pengertian halal dapat memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa rujukan firman Allah, Hadist Nabi yang berkaitan mengenai halal dan haram suatu makanan dan minuman tersebut adalah yang menjadi dasar dari pengertian halal sendiri.²⁷

²⁷ Burhanuddin S, *Ibid.*, hlm. 142

2.3 Produk Makanan

2.3.1 Pengertian Produk Makanan

Mayoritas warga Indonesia pasti mengenal istilah produk. Manusia atau perusahaan industri sering mengkonsumsi produk diantaranya, produk makanan, produk industri, produk elektronik dan produk-produk lainnya. Menurut Fandy Tjiptono, produk ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dibeli, diminta, dicari, digunakan, serta dikonsumsi pasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang berkaitan. Secara umum produk dapat dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi merupakan produk yang digunakan oleh konsumen akhir, dalam hal tersebut produk yang dibeli akan di konsumsi atau digunakan secara langsung. Produk industri merupakan produk yang dibeli sebagai bahan baku untuk diperdagangkan kembali oleh pembelinya, dalam hal tersebut produk yang dibeli akan di buat menjadi produk lain atau di jual kembali.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dapat disimpulkan pengertian dari produk makanan adalah hasil olahan dari proses produksi bahan baku hingga menjadi hasil dari produksi tersebut berupa makanan yang memiliki berbagai jenisnya. Pangan adalah pengaruh utama penunjang kehidupan manusia, yang didapat dari alam, dikonsumsi secara langsung maupun dengan tahapan proses produksi. Di kehidupan manusia sangat membutuhkan pangan. Pangan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologis agar dapat hidup

sehat, aktif dan cerdas.²⁸ Pemenuhan kebutuhan gizi yaitu bersumber pada pangan hewani atau biasa disebut produk makanan yang berasal dari hewan yang secara tegas disebut juga produk makanan yang berasal dari hewan. Bahan pangan hewani memiliki berbagai jenis seperti, daging, susu, ikan, telur, dan unggas yang banyak mengandung gizi dan nutrisi yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku usaha memudahkan konsumsi pangan hewani terhadap konsumen.²⁹

2.3.2 Macam-macam Produk Makanan

Dibidang pangan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, yang dapat dikembangkan dalam bentuk pangan apa saja melalui sumber daya alam yang sangat berpotensi. Pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan manusia Indonesia sangat membutuhkan protein hewani. Peran ternak inilah yang sangat berkontribusi besar dalam pemenuhan protein manusia selama pertumbuhannya.³⁰ Produk makanan yang berasal dari hewan yaitu daging, unggas, ikan, telur, dan susu tergolong makanan yang cepat rusak jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat.³¹ Jenis produk pangan yang berasal dari hewan dilihat dari penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, yaitu:

“produk pangan asal hewan adalah daging, susu, telur, dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin”.

Produk makanan yang berasal dari hewan yang menjadi kebutuhan untuk dikonsumsi manusia sehari-hari, selain daging dan susu adalah telur. Telur adalah produk makanan yang berasal dari hewan yang mengandung bahan-bahan bernilai

²⁸ Mutiara Nugraheni, 2013, *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1

²⁹ Bonita Anjasari, 2010, *Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem Dan Teknologi*, Bandung: Graha Ilmu, hlm. 1

³⁰ Mutiara Nugraheni, *Ibid.*, hlm. 2

³¹ Bonita Anjasari, *Ibid.*, hlm. 2

gizi tinggi, sebagai bahan pangan sumber protein, telur mengandung semua jenis asam amino esensial.³² Telur untuk dikonsumsi sering diperoleh dari unggas petelur, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c PP Nomor 95 Tahun 2012, telur dapat diperoleh dari unggas petelur, misalnya: ayam, bebek dan burung puyuh. Pemerintah menggolongkan kategori-kategori macam produk makanan, dalam hal ini wewenang berada pada pihak instansi Badan Pengawas Produk Obat dan Makanan (BPOM) yang telah membuat peraturan untuk kategori produk pangan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.05.52.4040 tentang kategori pangan yang memiliki 16 kategori pangan di Indonesia, yaitu:

1. Produk-produk susu dan analognya, kecuali kategori no. 2;
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak;
3. Es untuk dimakan (dible ice, termasuk sherbet, dan sorbet);
4. Buah dan Sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai; dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian;
5. Kembang gula/permen dan coklat;
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (Bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakteri dari kategori no.7 dan tidak termasuk kacang dari kategori no.4;
7. Produk bakteri;
8. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan;
9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil;
10. Telur dan produk-produk telur;
11. Pemanis, termasuk madu;
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein;

³² Bonita Anjasari, *Ibid*, hlm. 231

13. Produk pangan untuk keperluan khusus ;
14. Minuman, tidak termasuk produk susu;
15. Makanan ringan siap santap;
16. Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori no.1 sampai no.15

Dalam produk makanan sendiri memiliki berbagai macam makanan meliputi, pangan olahan, pangan segar, dan pangan siap saji.

- a. Pangan olahan tertentu
Pangan atau makanan olahan tertentu adalah pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan dalam pengolahan makanan tersebut.
- b. Pangan segar
Pangan segar adalah pangan yang dapat dikonsumsi secara langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan yang belum mengalami pengolahan. Contohnya beras, ikan, gandum, segala macam buah.
- c. Pangan siap saji
Suatu olahan berupa makanan atau minuman yang siap disajikan dan dikonsumsi ditempat usaha atau diluar tempat usaha yang sesuai pesanan.

2.4 Import

2.4.1 Pengertian Import

Impor adalah pembelian barang atau jasa dari luar negeri kedalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Dengan memenuhi ketentuan yang berlaku impor dapat dikategorikan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Impor merupakan proses transportasi barang atau perpindahan barang dari luar negeri kedalam negeri secara legal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Menurut Astuti Purnamawati impor dapat diartikan sebagai tindakan membeli barang-barang dari luar negeri yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan yang dibayar dengan

menggunakan valuta asing. Impor barang tentunya ada campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun negara penerimanya. Kegiatan impor sendiri adalah kegiatan membeli barang atau produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara sendiri atau produk yang sudah ada tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rakyat,³³ yang memiliki tujuan dan manfaat tersendiri yaitu, mendapatkan bahan baku yang seringkali suatu negara membutuhkan bahan baku yang tidak tersedia atau terbatas didalam negeri dan memastikan untuk tersedianya pasokan bahan baku, mendapatkan teknologi terbaru yang dalam memproduksi barang atau jasa membutuhkan dukungan alat dengan teknologi terbaru yang tidak tersedia di dalam negeri, dan menambah pendapatan devisa dimana selain ekspor kegiatan impor juga dapat menambah pendapatan devisa suatu negara yang dipengaruhi oleh faktor dari nilai pendapatan bea masuk barang impor yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diatur mengenai pengertian impor, syarat impor, batasan impor dan yang lainnya tentang impor dan ekspor barang atau jasa.

2.4.2 Syarat Import Produk Makanan

Impor barang dari luar negeri ke dalam negeri memiliki beberapa persyaratan atau prosedur yang harus dilakukan oleh importir. Tidak sembarang orang atau perusahaan melakukan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Adapun dokumen yang wajib dimiliki. Dokumen tersebut saling mendukung satu sama lain, salah satu dari dokumen yang dibutuhkan tidak ada maka akan terhambat bahkan tidak dapat melakukan impor barang. Dokumen tersebut yang harus dimiliki ialah:

- a. API-U/T (Angka Pengenal Importir – Umum/Terbatas);
- b. NIK (Nomor Identitas Kepabeananan);
- c. IT (Importir Terdaftar);
- d. Ijin Edar BPOM.

³³ Media.neliti.com, <https://media.neliti.com/media/publications/1896-ID-ekspor-dan-impor-pengaruhnya-terhadap-posisi-cadangan-devisa-di-indonesia.pdf> - Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, diakses pada Rabu, 4 Desember 2013.

Dokumen tersebut adalah 4 (empat) dokumen yang paling utama dan memiliki masa berlaku yang panjang. Selain 4 (empat) dokumen tersebut ada juga dokumen lain yang harus diurus pada saat melakukan impor saja, antara lain:

- a. SKI (Surat Keterangan Impor) dari BPOM;
- b. LS (Laporan Surveyor).

U/ API-U yang menerbitkan adalah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Didalam dokumen API-U terdapat jenis barang yang dapat diimpor, untuk produk makanan dan minuman masuk dikategori BAG IV (HS 1601 – 2403). Yang kedua adalah NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), yang menerbitkan adalah Dirjen Bea dan Cukai. Kelengkapan syarat dan penginputan data secara online maka kita berhak mendapatkan NIK. Yang ketiga adalah IT, IT sendiri yang menerbitkan adalah Kementerian Perdagangan RI. Dengan adanya IT kita diijinkan untuk melakukan kegiatan impor. Yang ke empat adalah ijin edar dari BPOM. Setiap produk makanan dan minuman wajib untuk mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM). Perbedaan disetiap produk impor tersebut terlihat pada nomor ijin edarnya. ML (makanan luar negeri) jika produk dalam negeri menggunakan MD (makanan dalam negeri). Setelah memiliki ijin edar dari BPOM (Nomor ML/MD) produk tersebut dapat dijual ke toko-toko.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia tidak perlu menerapkan sistem Non Tariff Barrier, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan WTO apabila Indonesia menerapkan sistem tersebut akan di gugat kembali oleh negara-negara yang merasa dirugikan akibat penerapan sistem tersebut. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal XI GATT.
2. Akibat hukum bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam persyaratan rekomendasi Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi, yang fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan, akan dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghapus kewajiban bersertifikat halal yang tercantum didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka terdapat saran atas beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, antara lain:

1. Jadi untuk menghindari sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diberlakukan pemerintah dan menjaga supaya tidak terjadi anggapan sebagai Non Tariff Barrier yang dinilai diskriminatif terhadap negara lain, maka

sebaiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap dapat melakukan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal yang dikerjakan oleh LPPOM MUI tetap berjalan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa Indonesia diskriminatif.

2. Buku mengenai kasus-kasus sengketa yang telah selesai ditangani oleh Dispute Settlement Body (DSB) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh WTO. Buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris alangkah baiknya apabila WTO menerbitkan pula buku kedalam berbagai bahasa khususnya Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seluruh masyarakat khususnya praktisi hukum dan praktisi bisnis dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Konoras, 2017. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Bonita Anjasari. 2010. *Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem Dan Teknologi*, Bandung: Graha Ilmu
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN-Maliki Press
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Refika Aditama
- Ismiyadi dan Indarniati. 2017. *Import Top Secret*, Yogyakarta: Andi
- John H. Jackson. 1994. *Law and Policy of International Economic Relations*, The MTT Press: London
- Mahyus Ekananda, 2015, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Erlangga
- Moerdjono dan Jamal Wiwoho. 1989. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit & Devisa*, Yogyakarta: Liberty
- Mutiara Nugraheni. 2013. *Pengetahuan Bahan Pangan Hewani*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Paul R Krugman Paul R. Krugman. 1944. *International Economics Theory and Policy*: Harper Collins College

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group

Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Preasindo

Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: Raja Grafindo.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 295 TAHUN 2014, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604); Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1996, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3656); Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5512); Jakarta

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

INTERNET

Halalmui.org,

http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page/1 - Persyaratan Sertifikat Halal, [Diakses pada Rabu, 2 November 2016].

Jurnalius.ac.id,

http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/465/pdf_47 - Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat, [Diakses pada Juma't, 25 Agustus 2017].

Media.neliti.com, <https://media.neliti.com/media/publications/1896-ID-ekspor-dan-impor-pengaruhnya-terhadap-posisi-cadangan-devisa-di-indonesia.pdf> - Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, [Diakses pada Rabu, 4 Desember 2013].

Money.kompas.com,

<https://money.kompas.com/read/2019/09/12/221100826/produk-hewan-impor-wajib-miliki-label-dan-sertifikat-halal> - Produk Hewan Impor Wajib Miliki Label dan Sertifikat Halal, [Diakses pada Kamis, 12 September 2019, pukul 22.11 WIB].

Nasional.sindonews.com,

<https://nasional.sindonews.com/read/1304189/18/sertifikasi-halal-dan-sengketa-perdagangan-internasional-1525822382> - Sertifikasi Halal dan Sengketa Perdagangan Internasional, [Diakses pada Rabu, 9 Mei 2018, pukul 08.15 WIB].